

# RANCANGAN

## LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR-RI KE PROVINSI KALIMANTAN BARAT PADA RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2017-2018

---

### A. PENDAHULUAN

#### I. Dasar Kunjungan Kerja

1. Hasil Rapat Koordinasi antara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pimpinan Komisi I s/d XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
3. Rapat Internal Komisi III DPR RI;
4. Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai Kunjungan Kerja Komisi III DPR-RI ke Provinsi Kalimantan Barat.

#### II. Ruang Lingkup

Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu Bidang Hukum, Perundang-Undangan, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan.

#### III. Susunan Tim (terlampir)

Tim Kunjungan Kerja didampingi Staf Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi III DPR RI, Penghubung Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Penghubung Badan Narkotika Nasional dan Bagian Pemberitaan dan TV Parlemen.

#### IV. Pelaksanaan Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja dilaksanakan selama 5 (lima) hari, yaitu dari tanggal 07-11 Mei 2018.

#### V. Objek Kunjungan Kerja

Tim Komisi III DPR RI dalam Kunjungan Kerja di Provinsi Kalimantan Barat melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM beserta jajarannya.
2. Pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat beserta jajarannya.
3. Pertemuan dengan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Kepala Pengadilan Militer III-17 Pontianak beserta jajarannya.
4. Pertemuan dengan Kapolda dan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Barat beserta jajarannya.

## **B. HASIL KUNJUNGAN KERJA**

### **I. Penjelasan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Barat**

Pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Barat beserta jajarannya dilaksanakan pada hari Senin, 07 Mei 2018 bertempat di Ruang Pertemuan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Barat. Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Kanwil Hukum dan HAM beserta jajarannya. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Barat dalam paparannya menjelaskan mengenai beberapa hal sebagai berikut:

#### **A. ANGGARAN**

Penjelasan terkait dengan Realisasi Anggaran, target PNBPN Tahun 2017 yang direncanakan, beserta kendala – kendala yang dihadapi berikut pula kebutuhan anggaran yang masih diperlukan dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi Kanwil Kemenkumham di Provinsi Kalimantan Barat.

1. Realisasi anggaran per April 2018 jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat sebesar 25,34%, yang mana telah melebihi target penyerapan pada Triwulan I yang telah ditetapkan sebesar 16,48%. Dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 175.128.750.000,-.
2. Kebutuhan anggaran yang masih diperlukan adalah :
  - 1) Pembayaran BAMA pada Lapas/Rutan Tahun Anggaran 2018 diprediksi mengalami kekurangan sebesar Rp. 9.393.047.398,- hanya memenuhi kebutuhan s/d bulan Juni 2018. Ini dikarenakan pagu BAMA yang tersedia dipergunakan untuk pembayaran hutang BAMA Tahun 2017 sebesar Rp. 4.541.175.970,- sehingga sisa anggaran BAMA pada Tahun Anggaran 2018 tidak mencukupi sampai dengan Desember Tahun 2018.
  - 2) Pembangunan Gedung dan Rumah Dinas Kantor Imigrasi Kelas II Entikong, ini dikarenakan sampai saat ini alokasi anggaran pembangunan pada DIPA Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Tahun Anggaran 2018 masih tanda bintang (blokir) dan sampai saat ini proses yang telah dilakukan yaitu mengajukan ijin prinsip ke Presiden.
  - 3) Pembangunan Kantor Imigrasi Kelas III Putussibau, mengingat sampai saat ini masih menempati Rumah Dinas Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Putussibau.
  - 4) Pembangunan Lapas Perempuan Pontianak sudah mencapai tahap sesuai KMK dengan anggaran senilai Rp. 20.678.284.000,-
  - 5) Rehabilitasi eks Rutan Kelas IIB Sambas menjadi Bapas Sambas dengan anggaran senilai Rp. 1.889.432.000,-
  - 6) Penataan PLB Aruk dan pembangunan Mess Kantor Imigrasi Kelas II Sambas pada PLB Aruk yang terdampak pelebaran jalan sesuai Inpres Nomor 6 Tahun 2015.

## B. PENGAWASAN

1. Penjelasan terkait koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan tugas dan fungsinya menjalankan pengawasan terhadap orang asing, baik dalam fungsi penindakan dan pengawasan, termasuk hasil, temuan dan hambatan atau tantangan yang dialami Tim Pora selama ini serta bagaimana pelaksanaan evaluasi terhadap yang dijalankan.

Hasil temuan dalam pengawasan orang asing dengan melibatkan anggota Tim Pora tahun 2018 telah melakukan penegakan hukum keimigrasian sejumlah 43 orang WNA terdiri dari: a) deportasi sebanyak 43 orang WNA, dan b) pro justitia sebanyak 3 orang WNA (1 orang WN Malaysia sudah mendapat putusan pengadilan, dan 2 orang WN Philipina dan RRC masih dalam proses).

Hambatan atau tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan penegakan hukum keimigrasian di Kalimantan Barat, antara lain: a) pelintas batas melalui jalur-jalur tradisional yang bukan merupakan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan masih terdapat jalur-jalur tradisional yang tidak terawasi secara maksimal; dan b) penyelundupan narkoba yang melibatkan Warga Negara Asing (WNA), imigran ilegal melalui perbatasan.

Hasil pelaksanaan evaluasi terhadap kegiatan Tim Pora dalam meningkatkan pengawasan orang asing dilaksanakan melalui tukar menukar informasi antar instansi terkait dan melaksanakan operasi bersama atas informasi yang diperoleh.

2. Penjelasan terkait over kapasitas Lapas, upaya apa saja yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat dalam mengatasi permasalahan over kapasitas di dalam Lapas, data-data terbaru tentang kondisi fisik/bangunan Lembaga Pemasyarakatan dan data tentang jumlah penghuni untuk mendapatkan ratio kapasitas LP dan jumlah petugas LP, serta upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan.

Dalam mengatasi masalah Over-Crowded yang terjadi dalam Lapas adalah melalui upaya peningkatan Program integrasi kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat melalui program :

- Pembebasan Bersyarat (PB),
- Cuti Bersyarat (CB);
- Cuti Menjelang Bebas (CMB)
- Asimilasi

Berdasarkan data Tahun 2017 telah diberikan PB, CB dan CMB kepada Narapidana sebanyak 1.547 (seribu lima ratus empat puluh tujuh) orang. Sedangkan untuk Tahun 2018 dari bulan Januari sampai dengan bulan April 2018 telah diberikan PB, CB dan CMB sebanyak 474 (empat ratus tujuh puluh empat) orang. Selain upaya mempercepat pembebasan narapidana sebelum waktunya (integrasi), maka upaya penambahan kamar hunian juga direncanakan untuk Tahun 2018, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat telah mendapat alokasi anggaran untuk pembangunan Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak yang dapat menampung sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang sehingga diharapkan akan dapat mengurangi Over Kapasitas.

Kondisi fisik bangunan Lapas dan Rutan di Kalimantan Barat pada umumnya berumur diatas 30 tahun. Untuk kriteria rusak berat ada pada Lapas Kelas IIB Ketapang yang dibangun pada Tahun 1977 dan Lapas Kelas IIB Sintang Tahun 1978. Kedua Lapas ini memerlukan perhatian (prioritas) dalam hal pengalokasian anggaran rehabilitasi / renovasi peningkatan kualitas mutu bangunan UPT Masyarakat. Adapun rasio jumlah penghuni dan petugas pengamanan saat ini belum memenuhi rasio ideal (1 petugas mengawasi 10 orang WBP), yaitu jumlah petugas pengamanan yang ada sebanyak 392 orang, jumlah penghuni sebanyak 5039 orang. Rasio perbandingan : 1 petugas mengawasi 13 WBP

Upaya yang dilakukan dalam menangani kondisi fisik bangunan Lapas/Rutan antara lain:

- Mengajukan usulan rehabilitasi/renovasi peningkatan kualitas mutu bangunan UPT Masyarakat untuk tahun anggaran 2019 yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Masyarakat Kementerian Hukum dan HAM
  - Mengoptimalkan anggaran pemeliharaan gedung kantor dan bangunan pada DIPA tahun berjalan untuk perbaikan bangunan gedung kantor yang mengalami kerusakan.
  - Melakukan koordinasi dengan Kepala Daerah Kabupaten/Kota antara lain:
    - Walikota Pontianak (Pelebaran jalan Rutan Pontianak) ,
    - Walikota Singkawang (Pembangunan klinik dan pemberian Kartu Sehat bagi WBP)
    - Bupati Sintang (Penambahan Blok Hunian)
    - Bupati Bengkayang (Bantuan Kendaraan Operasional Ambulan)
    - Bupati Landak (Sarana dan Prasarana Air)
3. Penjelasan terkait penjelasan terkait program pemerintah mengenai pemberantasan pungutan liar (pungli), agar dijelaskan praktek-praktek pungli yang selama ini terjadi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat selama Tahun 2018, berapa kasus yang ditangani dan sejauh mana penanganannya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat telah membentuk Tim Saber Pungli sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Nomor: W16.2002.PW.01.01 Tahun 2018 tanggal 20 Februari 2018 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat. Kegiatan Tim Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat sebagai tindak lanjut hasil rapat koordinasi penguatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2017 yang rekomendasinya meliputi evaluasi kelembagaan, mekanisme kerja dan pelaporan serta penanganan pengaduan masyarakat di UPP wilayah.

Adapun Program Kerja Jangka Pendek Tim Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) adalah : Penyusunan Program Kerja/Rencana Kerja Sekretariat, Pokja Pencegahan, Pokja Penindakan, dan Pokja Yustisi. Untuk saat ini Tim UPP telah melakukan tindakan pencegahan dalam bentuk antara lain :

- Arahan Menteri Hukum dan HAM kepada seluruh PNS dan CPNS Hukum dan HAM melalui media video conference;
- Sosialisasi oleh Kepala Kantor Wilayah dan Para Kepala Divisi kepada seluruh PNS dan CPNS pada saat kegiatan Monitoring Evaluasi di setiap Satker.
- Pemberian materi Anti Korupsi kepada CPNS dalam kegiatan Pelatihan Dasar.

### **C. SESI TANYA JAWAB DENGAN KAKANWIL HUKUM DAN HAM PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Dalam kesempatan tersebut, dibuka kesempatan tanya jawab antara rombongan Anggota Komisi III DPR RI dengan Kakanwil Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Barat beserta jajarannya sebagai berikut:

- Utang BAMA (Biaya Makan) harus segera ditanggulangi terkait utang BAMA yang terus bertambah setiap tahunnya
- Problem klasilk lainnya yang ada didalam Lapas terkait peredaran narkoba di dalam Lapas, harus dilakukan dengan komprehensif. Tidak hanya penguatan sarana prasarana lapas, pengetatan aturan namun juga terkait dengan disiplin petugas Lapas dengan membatasi semua akses yang menutup pintu masuknya narkoba di Lapas.
- Terkait Orang Asing, ada aturan terkait Perpres No. 21 Tahun 2016 terkait Bebas Visa Kunjungan yang direncanakan untuk ditinjau oleh/dicabut oleh pemerintah karena dinilai sangat merugikan keamanan nasional kita.
- Sepakat bahwa IMTA harus terlebih dahulu terbit baru setelahnya dikeluarkan surat izin tinggal dan akan kami bahas dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait implementasi ini.
- Terkait anggaran, saya melihat ada pos-pos anggaran yang tadi dipaparkan itu habis di penggunaan anggaran konsumsi seperti belanja pegawai, alat tulis kantor, pembangunan kantor dll, namun belum terlihat penggunaan anggaran yang berbasis membangun sistem keimigrasian atau pemasyarakatan yang kuat di Kalbar ini.
- Terkait lapas dan orang asing menjadi hal yang sangat disoroti di Kalbar ini. Namun ada satu hal yang ingin saya tekankan yaitu terkait pengawasan Orang Asing, mengingat kondisi Kalbar yang berbatasan dengan Kuching, Malaysia. Korelasinya berkaitan dengan Perpres No. 20 Tahun 2018 terkait Penggunaan Tenaga Kerja Orang Asing. Ada modus bahwa TKA yang masuk ke Indonesia bukan menggunakan visa tenaga kerja namun dengan visa turis. Pertanyaan saya, bagaimana kesiapan imigrasi di Kalbar menghadapi serbuan TKA ini? Berapa jumlah Orang Asing yang masuk ke Kalbar dan berstatus sebagai apa?
- Menyoroti agar Kanwil Kemenkumham aktif membangun komunikasi dengan Komisi III DPR terkait penambahan anggaran seperti yang dilakukan oleh Polda Kalbar. Menekankan agar Kanwil Kemenkumham memaparkan mana kebutuhan yang paling mendasar dan dibutuhkan untuk diajukan dalam APBN 2018.
- Terkait TKA, ada 909 dengan penyebaran terbanyak di Kabupaten Ketapang. Agar Kakanwil memaparkan lebih rinci terkait sektor apa dan perusahaan mana yang dimasuki oleh TKA ini?

- Mengingat 27 Juni 2018 akan ada gelaran Pilkada 2018, saya meminta agar Kalapas dan Kepala LP untuk memastikan agar warga binaan dan napi dapat menggunakan hak pilihnya dan terampas hak pilihnya. Saya sendiri akan meninjau langsung di Lapas Pontianak pada hari-H nanti.
- Terkait pembebasan bersyarat, siapakah yang dapat menentukan hal tersebut? Hal ini berkaitan dengan upaya mengurangi over kapasitas Lapas
- Agar dijelaskan terkait Lapas priotas yang paling segera diperbaiki/dibenahi di Kalbar ini?
- Pengalaman saya membuktikan bahwa terkait peredaran narkoba di Kalimantan Barat melibatkan petugas yang ada didalam Lapas dengan bekerjasama dengan perantara yang terhubung ke sindikat narkoba.
- Selanjutnya, apakah petugas Lapas perlu dipersenjatai? Agar jangan sampai, ketika petugas Lapas dipersenjatai namun tidak dilatih maka rawan penyalahgunaan dan berbahaya.
- Narkoba persoalan darurat yang ditekankan oleh Presiden untuk diberantas. Ada *mindset* di masyarakat kita bahwa dimaklumi bahwa “orang bisa cepat kaya dengan narkoba”.
- Terkait penggunaan TKA memang memiliki korelasi terkait dengan peningkatan program investasi oleh pemerintah. Namun, ada ketimpangan informasi terkait yang dilaporkan oleh Kanwil Kemenkumham dengan kenyataan di lapangan terkait jumlah TKA ini.
- Terkait perencanaan anggaran, memang perlu agar Kakanwil Kemenkumham Kalbar membangun komunikasi dengan pusat dan DPR agar permasalahan yang telah ada tidak berlarut-larut.

Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, Kakanwil Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Barat, memberikan pokok-pokok jawaban atas pertanyaan Anggota Komisi III DPR RI sebagai berikut:

1. Terkait anggaran memang ada penurunan dalam penyerapan anggaran, namun saya selalu menekankan agar penyerapan anggaran telah optimal menjelang bulan ke 11 tahun anggaran berjalan
2. Terkait over kapasitas Lapas, bahwa di Kalbar belum pernah terjadi kerusuhan/keributan yang diakibatkan penuhnya kapasitas Lapas. Saya selalu menekankan kepada petugas Lapas agar selalu berperilaku baik kepada napi
3. Di Kalimantan Barat, arus keluar masuk Orang Asing sbb, yaitu melalui pelabuhan: 4888 (kedatangan TKA) dan 6109 (kepulangan TKA), di bandara Supadio: 31088 (kedatangan) dan 31099 (kepulangan TKA) yang tersebar di perusahaan-perusahaan, antara lain PT WAW (perusahaan aluminium), PT Conch (perusahaan semen), dll
4. Terkait izin tinggal, seharusnya IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) terlebih dahulu keluar lalu setelahnya keluar izin tinggal. Namun dilapangan, surat izin tinggal keluar terlebih dahulu baru selanjutnya IMTA.
5. Terkait pilkada, Kanwil Kumham telah berkoordinasi dengan KPU untuk memprioritaskan juga terkait hak pilih warga binaan.

6. Pembebasan bersyarat untuk Tipidum sekarang diberikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kanwil. Adapun Tipidsus, PP 99 mengatur pembebasan bersyarat yang merupakan kewenangan pusat bukan merupakan kewenangan kanwil.
7. Terkait peredaran narkoba di dalam Lapas, Kanwil Kumham selalu melibatkan Polri terkait operasi-operasi pemberantasan narkoba didalam Lapas. Operasi tembak ditempat juga dilakukan oleh Kanwil kumham dengan Polda. Termasuk penggunaan senjata kejut listrik oleh petugas Lapas.
8. Berharap agar RUU KUHP mengakomodir pengaturan mengenai *restorative justice*. Selain itu, terkait vonis perpanjangan masa tahanan, Kanwil kesulitan ketika berhadapan dengan pengacara (terkait Tipidum, penggelapan dll).
9. Terkait penyelesaian administrasi keimigrasian, Kanwil kemenkumham menggunakan aplikasi android sehingga tidak terjadi antrian dan calo-calo pengurusan imigrasi.

## II. Penjelasan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat beserta Jajaran

Pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala Kejaksaan Tinggi dan seluruh Kepala Kejaksaan Negeri se-Provinsi Kalimantan Barat beserta jajarannya dilaksanakan pada hari Senin, 07 Mei 2018 bertempat di Ruang Pertemuan Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat dalam paparannya menjelaskan mengenai beberapa hal sebagai berikut:

### A. ANGGARAN

- Pagu anggaran pada DIPA tahun 2018 untuk Kejaksaan se - Kalimantan Barat termasuk Kejaksaan Tinggi berjumlah Rp. 109.863.800.000 (seratus Sembilan milyar delapan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dengan realisasi anggaran seluruhnya mulai Januari s/d April 2018 penyerapannya berkisar 14% s/d 35%
- Untuk memaksimalkan penyerapan anggaran, kami mengambil kebijakan setiap satker/kejadi dan cabjadi harus membuat rencana pencairan per triwulan agar pencairan tidak menumpuk diakhir tahun anggaran.
- Kebutuhan anggaran yang masih diperlukan dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi Kejaksaan di Provinsi Kalimantan Barat adalah : a) Anggaran untuk untuk pembangunan sarana dan prasarana terutama renovasi bangunan kantor-kantor Kejaksaan Negeri dan rumah dinas, dan b) Anggaran untuk membangun IT terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.

### B. PENGAWASAN

1. Terkait langkah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dalam mengoptimalkan peran Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk mengawal proses Pilkada serentak 2018 yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil:
  - Secara aktif terlibat dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di wilayah masing-masing;

- Menugaskan dan menempatkan personil jaksa pada Sentra Gakkumdu BAWASLU Provinsi Kalimantan Barat dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor : Print- 38/Q.1/Es.1/01/2018 tanggal 17 Januari 2018. Adapun jaksa yang ditugaskan adalah Akhmad Patoni, SH ; Nusirwan Sahrul, SH.MH ; Gerson A Saudila SH, dan Yuse Chaidi Adhar, SH,
- Menghadiri rapat koordinasi dengan unsur Sentra Gakkumdu setiap bulan 1 kali yang difasilitasi BAWASLU Provinsi Kalimantan Barat.
- Melakukan pembahasan/kajian terhadap laporan yang disampaikan oleh masyarakat/temuan terkait dengan Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat. Terkait dengan laporan/temuan dimaksud, Jaksa yang ditugaskan di Sentra Gakkumdu telah ikut melakukan kajian / pembahasan terhadap Laporan / temuan sebanyak 8 kasus
- Seluruh Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang berada di Wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat merupakan bagian dari Kejaksaan Republik Indonesia yang terdiri dari 11 Kejari dan 2 Cabjari turut mengawal proses Pilkada serentak 2018 melalui Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) :

2. Terkait perkara-perkara yang menonjol di lingkungan Kejati Kalimantan Barat:

PERKARA TINDAK PIDANA UMUM

- Bahwa Kejati kalbar pada periode Januari sampai dengan April 2018 telah menangani perkara tindak pidana umum sebanyak 1.363 perkara yang terdiri dari :
  1. Perkara yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya sebanyak 158 perkara.
  2. Perkara yang berkaitan dengan tindak pidana Orang dan Harta Benda sebanyak 590 perkara.
  3. Perkara yang berkaitan dengan tindak pidana Keamanan Negara dan ketertiban Umum serta Tindak Pidana Umum Lainnya sebanyak 615 perkara.
- Perkara-perkara yang menonjol di lingkungan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat adalah Perkara Narkotika di Tahun 2018 yaitu :  
Ada 2 berkas perkara dengan terdakwa sebanyak 6 orang yang masih dalam masa persidangan yaitu :
  - An. Terdakwa PITRIADI Als DAVIT Bin (Alm) ASPARI
  - An. Terdakwa MOHD ZUL AMIZAN Als ZUL Bin ABANG
  - An. Terdakwa ROBSON LESLIE KANG
  - An. Terdakwa SAIFUL UMARUL AIMAN Bin MOHD KHAIRI  
Dengan jumlah barang bukti 10 Kg Narkotika jenis Shabu.
- Berkas perkara An. Terdakwa :
  1. An. Terdakwa SIM TAN NGIE Als ANGIE Anak THEN DJUNG CHONG
  2. An. Terdakwa MARTANTO SIMSONI Als ATAO Anak THEN DJUNG CHONG  
Dengan jumlah barang bukti 25 Kg Narkotika jenis Shabu.

PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS

- Dugaan T.P. Korupsi terkait pembukaan dan pembangunan area tanaman baru kebun Sawit di Kembayan Kab. Sanggau Kalbar th. 2012,2013,2014,2015 dan 2016 seluas 1.150 Ha. Oleh PTPN XIII dalam tahap penyidikan oleh Tim

Penyidikan Kejati Kalbar dengan Surat Perintah Nomor : Print-01/Q.1/Fd.1/01/2018 Tgl.29 Januari 2018;

- Dugaan T.P. Korupsi penyimpangan terjadinya selisi realisasi belanja modal dengan penambah asset tetap pada Aplikasi SIMBADA Kota Pontianak pada Pengelolaan Dana Bos di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pontianak TA. 2015-2016 dalam tahap penyelidikan oleh Kejari Pontianak dengan Surat Perintah Nomor : Print-01/Q.1.10/Fd.1/2018.
- Perkara pajak An. KHOW SIU SENG alias SUSEIN KOPUTRA yang telah diputus bersalah melakukan kejahatan perpajakan menyampaikan SPT secara tidak benar dan lengkap sehingga menimbulkan kerugian pendapatan negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 39 ayat (1) huruf d UU Nomor : 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor : 16 tahun 2009, dan dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar 2 (dua) kali Rp.4.743.358.961.- = Rp.9.486.717.922,- dan jika terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh hukومت tetap, maka harta benda terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda tersebut

3. Perkembangan kasus-kasus yang sudah, sedang dan saat ini ditangani adalah :

**PENYELIDIKAN;**

Belum ada penyelidikan, masih dilakukan pull data dan pull baket sebelum ditingkatkan ke tahap penyidikan ( Pra Penyelidikan ), dalam tahun 2018 ada perkara langsung di tingkatkan ke tahap penyidikan yaitu dugaan perkara korupsi pembukaan kebun baru Kembayan Sanggau oleh PTPN XIII Kalimantan Barat.

**PENYIDIKAN;**

Penyidikan terhadap dua tersangka tingak pidana korupsi dugaan penyimpangan alam pembukaan kebun baru kembayan Sanggau pada PTPN XIII Kalimantan Barat. Adapun item pekerjaannya yaitu :

1. Perencanaan terdiri dari survey dan perizinan
2. Pembebasan lahan
3. LC (learn clearing)
4. LCC (...)
5. Penanaman pemeliharaan dengan pagu anggaran Rp. 88.010.092.741 dengan estimasi kerugian Negara kurang lebih Rp. 10.599.460.419 dalam tahap pemberkasan dan perhitungan kerugian Negara dari BPK RI.

**PENUNTUTAN :**

Penyelesaian penanganan perkara dalam persidangan sejumlah 10 perkara berjalan dengan baik. Adapun ada kendala yang tidak signifikan berkaitan dengan adanya beberapa saksi yang tidak dapat hadir dipersidangan namun dipanggil baru bisa hadir pada persidangan berikutnya.

**4. EKSEKUSI :**

Eksekusi terhadap badan tidak ada kendala dalam penanganannya selama terdakwa dilakukan penahanan selama ini terhadap perkara tipikor seluruhnya dilakukan

penahanan terhadap uang pengganti dan denda pada umumnya telah dilakukan pembayaran pada saat tahap penuntutan dan sebagian lagi pada tahap eksekusi.

4. Data mengenai pengawasan dan penanganan terhadap oknum Jaksa di lingkungan Kejaksaan Tinggi di wilayah Prov. Kalimantan Barat yang melakukan perbuatan menyimpang, penyalahgunaan dan tindakan pelanggaran etik :

➤ Data mengenai pengawasan dan penanganan terhadap oknum Jaksa di lingkungan Kejaksaan Tinggi di wilayah Prov. Kalimantan Barat yang melakukan perbuatan menyimpang, penyalahgunaan dan tindakan pelanggaran etik sebagai berikut :

- Sisa Lapdu tahun 2017 : 8 lapdu (5 Jaksa dan 3 Staf TU)
- Masuk periode jan s/d April 2018 :
  - a. Klarifikasi : 1 lapdu (Jaksa)
  - b. Inspeksi Kasus : 1 lapdu (TU)
- Jumlah : 10 Lapdu
- Penyelesaian :
  - a. Terbukti dan dijatuhi PHD : 3 lapdu
  - b. Tidak terbukti : -
- sisa lapdu per April 2018 : 7 Lapdu (4 menunggu PHD dari Kejagung dan 3 masih dalam proses pemeriksaan.

### **C. SESI TANYA DENGAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Dalam kesempatan tersebut, dibuka kesempatan tanya jawab antara rombongan Anggota Komisi III DPR RI dengan Kakanwil Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Barat beserta jajarannya sebagai berikut:

- Terkait perkara korupsi besar yang ditangani oleh Kejati Kalbar, agar dijelaskan?
- Terkait penyerapan anggaran, agar lebih dioptimalisasi penyerapan anggaran yang tidak hanya terfokus pada penyelesaian perkara namun juga pembangunan sistem hukum yang ada.
- Terkait follow up Tim Saber pungli di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, meminta penjelasan Kajati Kalbar memaparkan dan saya tidak melihat ada laporan-laporan terkait hal tersebut.
- Terkait Gakkumdu dan peran kejaksaan dalam kontestasi pilkada, bagaimana kesiapan kejaksaan dan peran kejakti dalam Gakkumdu tersebut?
- Terkait Tim Kejaksaan yang masuk dalam Tim Gakkumdu dan sebagai informasi bahwa hasil analisis berkerjasama dengan Mabes Polri bahwa Kalbar merupakan daerah nomor 1 penyalahgunaan Tipikor.
- Saya mengamati sebagai Anggota Komisi III DPR Dapil Kalbar bahwa saya melihat Kejaksaan baik Kejaksaan Negeri maupun Kejaksaan Tinggi professional dan tidak terindikasi keberpihakan dalam penyelesaian perkara.
- Terkait kasus pajak, apakah tersangka kasus perpajakan tersebut tidak mengikuti program *tax amnesty*?

- Kalbar merupakan provinsi peringkat nomor 2 pengguna narkoba. arahan Presiden RI bahwa narkoba merupakan hal yang darurat sehingga penanganannya harus darurat pula termasuk Kejati.
- Terkait kasus korupsi PTPN 13, saya meminta Kejati menuntaskan kasus tersebut.
- Kita perlu mendeskripsikan ulang terkait pengertian OTT dan sebagai bahan renungan bagi aparat penegak hukum dan Komisi III sebagai pembentuk aturan.

Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat, memberikan pokok-pokok jawaban atas pertanyaan Anggota Komisi III DPR RI sebagai berikut :

- Kejati fokus pada tahun 2018 untuk menyelesaikan perkara-perkara besar dan merugikan negara dengan nominal besar
- Bahwa di Kejaksaan Tinggi ada anggaran untuk rehab sebesar 8 Milyar untuk renovasi Gedung
- Terkait dengan keberadaan Tim Saber Pungli, masih berjalan. Namun konteks sekarang lebih kepada pengawasan penegakan hukum.
- Terkait Gakkumdu: bahwa Kejati telah melakukan koordinasi dengan KPU dan Bawaslu dengan mengirim Tim sebagai jaksa penyidik maupun jaksa penuntut umum dalam perkara pilkada dengan prioritas kasus-kasus pada daerah-daerah yang terlibat dalam Pilkada di Kalimantan Barat.

### III. Penjelasan Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Barat beserta Jajaran

#### A. ANGGARAN

Terkait Realisasi anggaran sampai dengan bulan April Tahun 2018 dan kebutuhan anggaran yang masih diperlukan dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi kepolisian di provinsi Kalimantan Barat.

- Pada tahun anggaran 2018 Polda Kalimantan Barat menerima alokasi anggaran sebesar **Rp.1.174.788.580.000,-** (Satu triliun seratus Tujuh Puluh Empat milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan juta Lima Ratus Delapan Puluh ribu Rupiah) terdiri dari:
  - belanja pegawai **Rp. 737.255.079.000,-** (*tujuh ratus tiga puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh lima juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah*)
  - belanja barang **Rp. 368.504.418.000,-** (*tiga ratus enam puluh delapan milyar lima ratus empat juta empat ratus delapan belas ribu rupiah*)
  - belanja modal **Rp.69.029.083.000,-** (*enam puluh sembilan milyar dua puluh sembilan juta delapan puluh tiga ribu rupiah*)
- Alokasi anggaran Polda Kalbar Tahun anggaran 2018 tersebut digunakan untuk melaksanakan 12 program dari 13 program Polri. Adapun penyerapan anggaran selama triwulan pertama dari Januari s/d April 2018 sebesar Rp. 382.985.082.579,- (*tiga ratus delapan puluh dua milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh sembilan rupiah*) atau 32,54 % (*tiga puluh dua koma lima puluh persen*), dengan perincian sebagai berikut;

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	SISA	%
1	BELANJA PEGAWAI (51)	737.255.079.000	272.749.751.315	464.505.327.685	37,00
2	BELANJA BARANG (52)	370.689.129.000	104.314.576.145	266.374.552.855	28,14
3	BELANJA MODAL (53)	69.029.083.000	5.920.755.119	63.108.327.881	8,58
<b>TOTAL</b>		<b>1.176.973.291.000</b>	<b>382.985.082.579</b>	<b>793.988.208.421</b>	<b>32,54</b>

Seluruh anggaran yang dialokasikan tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan Polda Kalimantan Barat dan seluruh jajaran dalam pelaksanaan Program Polri. Disamping itu negara mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sarana prasarana Polda Kalbar meliputi:

Pengelolaan organisasi dilakukan dengan membangun sinergitas dan integralitas antara bidang pembinaan dan bidang operasional. Bidang pembinaan berfungsi mengelola sumber daya organisasi (personil, materil, anggaran, dan sismet) untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang operasional. Out put yang ditargetkan dalam pelaksanaan tugas bidang pembinaan adalah kesatuan dan personil yang siap pakai, profesional, memiliki motivasi dan moralitas yang baik dan bisa menjaga martabat pribadi dan organisasi dalam melaksanakan tugas bidang operasional. Sumber daya organisasi yang siap pakai tersebut melaksanakan tugas bidang operasional kepolisian untuk mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat sebagai out come tugas Polri dengan melaksanakan fungsi kepolisian yang bersifat preemtif, preventif maupun penegakan hukum secara profesional. Dalam upaya pencapaian out come tersebut maka strategi perpolisian yang diterapkan adalah Polda Kalbar Berkibar yang lebih mengutamakan kegiatan preemtif dan preventif penegakan hukum.

## **B. PENGAWASAN**

1. Penjelasan terkait dengan penanganan kasus jenis-jenis kriminalitas/ tindak pidana umum yang viral dimasyarakat, penyalahgunaan dan peredaran narkotika, tindak pidana korupsi (maupun perkara yang di supervisi KPK), tindak pidana terorisme, tindak pidana khusus lainnya seperti: illegal fishing illegal mining (TP dibidang SDA) dan tindak pidana kehutanan. Demikian pula hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam penanganannya serta bentuk koordinasi dengan kepolisian daerah lain dan/atau institusi lainnya terutama yang berbatasan langsung, dan instansi terkait lainnya dalam upaya mengungkap kejahatan dan modusnya.
  - a. Upaya penghentian importasi ilegal di pintu masuk perbatasan PPLB memberikan pengaruh yang signifikan terhadap upaya penyelundupan narkoba ke wilayah Kalbar. Namun yang menjadi atensi adalah masuknya narkoba melalui jalan-jalan tikus dan pintu masuk di Jagoi Babang yang tidak ada PPLB-nya, tetapi dengan adanya ketegasan pemerintah Indonesia yang mengeksekusi terpidana narkoba hukuman mati memberikan efek deteren bagi pelaku yang akan memasukkan narkoba dari Malaysia yang akan masuk ke Indonesia.



## ANEV TP NARKOBA

NO	SATWIL	JUMLAH TINDAK PIDANA		TREND		%	KET
		TRIWULAN I 2017	TRIWULAN I 2018	NAIK	TURUN		
1	DIREKTORAT	25	26	1	-	4%	
2	POLRES TA	22	16	-	6	27,27%	
3	POLRES MPW	17	24	7	-	41,17%	
4	POLRES SKW	7	20	13	-	185,71%	
5	POLRES SBS	9	12	3	-	33,33%	
6	POLRES LDK	8	7	-	1	12,5%	
7	POLRES BKY	4	7	3	-	75%	
8	POLRES SGU	16	22	6	-	37,5%	
9	POLRES SKD	3	6	3	-	100%	
10	POLRES MLW	5	3	-	2	40%	
11	POLRES STG	5	14	9	-	180%	
12	POLRES KTP	14	8	-	6	42,85%	
13	POLRES KH	8	10	2	-	25%	
14	POLRES KYG	3	1	-	2	66,66%	
JUMLAH		146	176	30	-	20,54%	

• Dalam upaya penanggulangan kejahatan khusus:

upaya penanggulangan kejahatan khusus:

- a. Penanganan kejahatan terorisme tahun 2018, Polda Kalbar, melakukan 2 kali penangkapan teroris dengan 2 tersangka.
- b. Penanganan Kejahatan, illegal logging, illegal mining, dan korupsi dalam program 100 Hari Kerja Kapolda Kalbar Jilid I, berhasil ungkap kasus sbb;
  - 56 kasus illegal logging
  - 24 kasus illegal mining
  - 24 kasus bbm illegal
  - 35 kasus illegal trading
  - 7 kasus trafficking
  - 3 kasus korupsi
- Dalam upaya penanggulangan kejahatan *illegal minning*:
  - a. Bahwa praktek *illegal minning* yang menonjol adalah kegiatan PETI (penambangan emas tanpa ijin) yang tersebar diberbagai kabupaten baik di daratan maupun di aliran sungai.
  - b. Kegiatan PETI telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan telah menyebabkan terjadinya korban jiwa akibat tertimbun oleh longsoran tanah.
  - c. Upaya pemberantasan dilakukan dengan sasaran diarahkan kepada pemilik lahan, pengusaha mesin, penampung dan pemodal sehingga tidak berhadapan dengan para penambang yang jumlahnya cukup banyak.
  - d. Cara ini cukup efektif karena dapat menghentikan pemasokan modal oleh pemodal sehingga para penambang tidak ada yang membiayai. Untuk memberikan efek deterrent maka dalam penegakan hukum perkara ini diterapkan juga Undang-undang TPPU.

- e. Penanganan ilegal minning dan Hasil OPS PETI KAPUAS sampai bulan April 2018 (96 kasus dan 230 Tsk)

PENGUNGKAPAN KASUS PETI PADA OPSPOL KEWIL PETI KAPUAS-2018						
NO	SATGAS	UNGKAP			TSK	KET
		TARGET	UNGKAP	%		
DAERAH OPERASI						
1	RESKRIMSUS	6	10	166,67%	74	UNGKAP MELEBIHI TO
2	MEMPAWAH	10	2	20,00%	3	UNGKAP KURANG DARI TO
3	SINGKAWANG	8	4	50,00%	18	UNGKAP KURANG DARI TO
4	SAMBAS	8	4	50,00%	11	UNGKAP KURANG DARI TO
5	BENGKAYANG	10	12	120,00%	32	UNGKAP MELEBIHI TO
6	LANDAK	10	8	80,00%	16	UNGKAP KURANG DARI TO
7	SANGGAU	10	9	90,00%	9	UNGKAP KURANG DARI TO
8	SEKADAU	10	2	20,00%	6	UNGKAP KURANG DARI TO
9	MELAYU	5	5	100,00%	5	UNGKAP MEMENUHI TO
10	SINTANG	10	18	180,00%	26	UNGKAP MELEBIHI TO
11	KAPUAS HULU	10	8	80,00%	8	UNGKAP KURANG DARI TO
12	KETAPANG	13	14	107,69%	22	UNGKAP MELEBIHI TO
DAERAH IMBANGAN						
13	POLRESTAPTK	0	0	100,00%	0	
14	RES KAYONG UTARA	0	0	100,00%	0	
<b>JUMLAH</b>		<b>110</b>	<b>96</b>	<b>87,27%</b>	<b>230</b>	



2. Penjelasan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat mengenai pemilihan Kepala Daerah dan identifikasi serta penanganan di daerah rawan konflik.

Jawaban :

Dalam pilkada serentak 2018 ini, di wilayah hukum polda kalbar terdapat 1 pilgub/wagub; 1 pilwalikota/ wawalikota; serta 4 pilbup/wabup. Hasil anev komprehensif dari data intelijen dan biro operasi, pilkada di Kalbar ini mengandung potensi kerawanan masuk dalam penilaian 11 variabel kerawanan. Adapun 11 variabel kerawanan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Profesionalisme penyelenggara pilkada.** Meliputi masa jabatan KPU Prov. Kalbar yang berakhir pada tanggal 24 Mei 2018 serta masa jabatan 10 KPU kab/kota yang berakhir pada 24 Juni 2018. Dimana apabila diganti dengan pejabat yang baru, dikhawatirkan kurang profesional.
- 2. Konflik kepengurusan / internal parpol.** Seperti dualisme kepengurusan DPP PKPI dan dualisme kepengurusan partai Hanura. Keduanya tentu saja berdampak pada dinamika politik di daerah provinsi maupun kabupaten/kota.
- 3. Adanya calon incumbent / petahana.** Dalam pilgub terdapat 2 paslon yang berasal dari petahana, yaitu: paslon pertama: H. Sutarmidji yang merupakan Walikota Pontianak, dan Ria Norsan yang merupakan mantan Bupati Landak; dan paslon kedua: Karolin yang masih sebagai Bupati Landak berpasangan dengan Suryatman Gidot yang merupakan Bupati Bengkayang. Ini bisa menimbulkan pelibatan PNS dalam kegiatan Pilkada. Di tingkat kabupaten, khususnya dalam pilbup Sanggau terdapat paslon Paulus Hadi (Bupati Sanggau) berpasangan dengan Yohannes Ontot yang menjabat 2 periode.
- 4. Profesionalitas panwas.** Dimana masa jabatan Bawaslu Prov Kalbar habis pada tanggal 14 Februari 2018. Sementara 42 anggota Panwaslu untuk 14 kab/kota baru dilantik per 24 Agustus 2017 oleh Bawaslu.
- 5. Kondisi geografis.** Sebagian besar wilayah Kalbar adalah daratan yang berdataran rendah dengan luas 7,53% dari luas Indonesia yang merupakan provinsi terbesar keempat di Indonesia dan berbatasan langsung Malaysia Timur membawa karakteristik tersendiri terhadap dinamika kamtibmas dan trend kejahatan.
- 6. Potensi konflik paslon.** Dimana strategi politik pada Pilkada Jakarta 2017 lalu yang sarat muatan sara, akan diterapkan pada pilgub Kalbar.
- 7. Sejarah konflik di Kalbar.** Sejak tahun 1952 telah terjadi sekitar 16 kali konflik horizontal di Kalbar sehingga menjadi atensi kerawanan.
- 8. Karakteristik masyarakat.** Masyarakat Kalbar mudah diprovokasi, mudah melupakan dan mudah memaafkan.
- 9. Gangguan kamtibmas.** Fluktuasi dan variasi trend kejahatan konvensional dan transnational yang berkembang mengikuti dinamika kamtibmas dan perkembangan global.
- 10. Profesionalisme pengamanan.** Kekuatan personel Polri saat ini berjumlah 10.115 orang, dimana 2/3 kekuatan (6.746 personel) dan kekuatan TNI hanya 2/3 dari kekuatan pers Polri yang melaksanakan PAM Pilkada sejumlah 4.896 akan diterjunkan untuk mengamankan Pilkada, dengan sebaran: 4.337 personel pengamanan tps; dan 2.409 personel pengamanan non-tps, tidak sebanding dengan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 3.678.964.
- 11. Konflik Sara.** Kerawanan Konflik Sara menjadi skala prioritas yang dikedepankan, Polda Kalbar telah mengambil langkah-langkah kongkrit, mulai dari pemetaan potensi konflik, pencegahan secara preventif dan penanganan penegakan hukum yang cepat sehingga resolusi konflik bisa dilakukan.

Polda Kalbar telah melakukan langkah-langkah sinergi dalam kaitan pengamanan Pilkada Serentak 2018.

- Apel Gelar Pasukan Bersama Dalam rangka Operasi Mantap Praja 2018
- Rapat pembentukan satgas Pilkada damai dengan para Stake Holder dan Para pengurus Parpol
- Deklarasi Damai Paslon Cagub/Cawagub yang melibatkan jajaran TNI/Polri di Kalimantan Barat
- Apel Kebangsaan Ormas se-Kalimantan Barat bersama jajaran TNI/Polri
- Pembekalan tentang Pilkada Dimako Brigif 19/Singkawang
- Simulasi Pam Pilkada dan Sispankota Pontianak
- Apel gelar pasukan dalam rangka penyerahan BKO TNI dalam Pam Pilkada 2018
- Pengamanan secara sinergi di setiap tahapan pilkada ditingkat Provinsi dan Kabupaten, serta pengamanan Kantor KPU/Bawaslu
- Deklarasi damai Tokoh Agama (NU, Muhammadiyah dan Keuskupan Pontianak)

3. Pentingnya mengedepankan kepolisian yang mandiri, obyektif, profesional, transparan serta akuntabel sebagai wujud meningkatnya citra kepolisian di masyarakat. Komisi III DPR RI meminta penjelasan terkait tingkat pelanggaran disiplin dan tindak pidana yang dilakukan oleh jajaran kepolisian Polda Kalbar tahun 2018 dan langkah – langkah Kapolda dalam meningkatkan kemandirian dan profesionalisme kepolisian di provinsi Kalimantan Barat, terutama dalam memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat yang dilakukan sesuai dengan ketentuan per UU dan jaminan terhadap hak – hak warga negara.

Reformasi kultural di Kepolisian yang menitikberatkan kepada Sumber Daya Manusia Polri yang Profesional harus mampu menghapus budaya, koruptif, kekerasan eksepsif dan arogansi penegak hukum. Dengan konsen Zero Tolerance yang ingin menjadikan Polda Kalbar Zero pelanggaran, maka pola Leadership dan manajemen pembinaan sumber daya manusia yang baik serta pengawasan internal yang ketat menjadi metode tepat dalam menyikapi permasalahan yang melibatkan personil Polri.

Hasil dari program 100 Hari Kerja Kapolda Kalbar sbb;

- o Tahun 2017
- o Kode Etik profesi Polri 81 Pers
- o Disiplin 258 Pers
- o Tindak Pidana 17 Pers

***Dibandingkan***

- o Tahun 2018 (Hingga Bulan April)
- o Kode etik profesi 14 Pers
- o Disiplin 29 Pers
- o Tindak Pidana 1 Pers

Terdapat penurunan yang sangat signifikan terjadi selama awal tahun 2018, penekanan terhadap reformasi kultural dengan konsep tersebut, menjadikan Polda Kalbar berkinerja lebih profesional dan prosedural.

## Polda Kalbar Berkibar.

Dalam menghadapi agenda nasional 2018 dan 2019, Pilkada Serentak, Karhutlah, Asian Games, Event bersifat nasional di Kalimantan Barat dan Persiapan Pilpers Polda Kalbar menerapkan Program 100 kerja Kapolda Kalbar dengan main poin Zero Illegal dan Zero Tolerance, pola kegiatan dengan menggunakan kegiatan rutin kepolisian, kegiatan operasi kepolisian (Ops Terpusat dan Ops Kewilayahan) serta Kegiatan Kepolisian yang ditingkatkan.



Dengan hasil cipta kondisi; Pengungkapan 357 kasus Zero Illegal, terdiri dari :

- 148 kasus Narkoba
- 59 kasus judi
- 56 kasus illegal logging
- 24 kasus illegal mining
- 24 kasus bbm illegal
- 35 kasus illegal trading
- 7 kasus trafficking
- 3 kasus korupsi
- Dengan tersangka 463 orang.

Untuk menjaga konsistensi program kerja tersebut, Kami melanjutkan kembali Program 100 Hari Kerja Kapolda Kalbar Jilid II, dengan konsen;

- Bidang Law Enforcement, yaitu pembentukan satgas **ZERO ILLEGAL** dan **ZERO TOLERANCE** dimasing- masing satker yang memiliki fungsi penegakan hukum dan seluruh satwil dengan fokus prioritas dibidang lingkungan hidup dan transnational crimes, kejahatan terhadap kekayaan negara, serta narkoba.
- Bidang Social Maintenance yaitu, pemberian target penanganan zero illegal kepada satker dan satwil dengan memperhatikan dinamika sumber daya yang dimiliki.
- Bidang Public Trust yaitu, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan dan kultur kepolisian guna semakin menambah kepercayaan publik secara berkelanjutan.
- Bidang Partnertship yaitu, meningkatkan kerjasama dengan stake holder sebagai mitra guna membangun keberhasilan program 100 hari Jilid II.

Polda Kalbar mencanangkan Kalimantan Barat *Zero hotspot*, dengan mengdepankan polda Pre-emptif, Preventif, penanggulangan pemadaman melalui sinergitas TNI/Polri dan seluruh Instansi Pemerintahan serta pemadaman swasta yang

bersama-sama menjadikan tanggung jawab untuk menjadikan Kalimantan Barat yang bebas Karhutla. Kegiatan-kegiatan kepolisian tersebut serta Progran Polda Kalbar Berkibar, adalah bentuk keseriusan kami untuk menjadikan Kalimantan Barat menjadi Provinsi Teraman dalam penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2018, Unggul dan Kompetitif.

Dalam upaya mengantisipasi kondisi geografis Kalbar yang berbatasan langsung dengan negara lain dan memiliki luas wilayah yang cukup besar yaitu seluas 146.807 km<sup>2</sup> maka spesifikasi kebutuhan dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi kepolisian di Provinsi Kalimantan Barat adalah:

- Kapal tipe B3 standar

Luas wilayah laut Kalimantan Barat yang memiliki panjang garis pantai 6.760 km<sup>2</sup> diperlukan spesifikasi kapal type B3 yang memiliki kecepatan mencapai 20 – 24 knot berdampak pada kecepatan mobilitas memberikan bantuan dan mendatangi TKP.

- Helikopter Bell-429

Helikopter Bell-429 sangat sesuai dengan kondisi geografis wilayah Kalimantan Barat yang sangat strategis dikarenakan kondisi daratan yang datar dan cukup luas, serta kondisi Helikopter Polda yang sudah menua menjadi pertimbangan untuk percepatan Pelayanan Kepolisian yang lebih prima. Permasalahan perbatasan, yang didominasi oleh Penyeludupan Narkoba dan barang-barang yang merugikan banyak terjadi di Kec. Jagoi Babang, sehingga perlu dilakukan pembangunan Border Lintas Batas Negara di Jagoi Babang, untuk memaksimalkan pengamanan dan filterisasi kegiatan lintas batas Negara.

#### **IV. Penjelasan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat beserta Jajaran**

##### **A. Anggaran**

Data pagu anggaran dan penyerapan BNNP Kalimantan Barat dan jajaran tahun 2018 (s.d. 30 April 2018)

Total penyerapan anggaran BNNP Kalimantan Barat ialah, pagu (18.943.130.000), realisasi (3.344.918.997), dan persentase (17,66%).

Kebutuhan atas anggaran:

- Perlunya dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat di kabupaten-kabupaten yang belum memiliki bnnk
- Perlunya anggaran untuk meningkatkan sarana dan prasarana, berupa:
  - Pembangunan gedung kantor permanen bnnp dan bnnk (telah memiliki tanah hibah dari pemda)
  - Kendaraan operasional yang masih minim
  - Teknologi pendukung penyelidikan/intelijen

##### **B. PENGAWASAN**

1. Terkait capaian kinerja BNNP Kalimantan Barat Tahun 2017:

- Keberhasilan BNNP Kalbar menyampaikan informasi P4GN kepada masyarakat Kalbar. Dari target sebesar 5 % masyarakat (268,248 orang) tercapai 6,27% masyarakat (336.383 orang) terpapar Informasi P4GN di wilayah Kalbar.

- Keberhasilan BNNP Kalbar mengadvokasi institusi/lembaga agar responsif terhadap kebijakan P4GN. Dari target sebanyak **22 lemb** tercapai **14 lemb atau sekitar 63, 64%**. Syarat lembaga responsif antara lain : a) Ada Aturan ttg Narkotika di lemb tsb, b) Ada anggaran/kegiatan P4GN di lemb tsb, dan c) Ada relawan anti narkoba yg terbentuk
  - Keberhasilan BNNP Kalbar membentuk instansi/lingkungan yang berpartisipasi dalam program pemberdayaan masyarakat Anti Narkoba. Dari target sebesar **28 instansi/lingkungan** tercapai **187 instansi/lingkungan** Perhitungan menggunakan Indeks kemandirian partisipatif. Indeks kemandirian partisipatif dihitung berdasarkan partisipasi dari instansi/lembaga dalam pemberdayaan anti narkoba. Adapun Indeks Kemandirian Partisipatif di lingkungan BNN Provinsi Kalimantan Barat adalah **2,72** atau dalam **tahap mandiri**. Jadi dapat diartikan lembaga2 yang diberdayakan oleh BNNP telah mandiri dalam melawan bahaya narkoba
  - Dari target sebesar **19 lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang dikuatkan dan operasional** tercapai **10 lembaga** terdiri dari klinik pratama BNNP dan BNNK serta Rumah sakit umum daerah dan Puskesmas yang telah melayani **303 orang** dari target sebesar **690 orang**. Dengan penyerapan anggaran pelayanan rehabilitasi sebesar **13,53%**
  - Dari target sebesar **17 lembaga rehabilitasi komponen masyarakat yang dikuatkan dan operasional** tercapai **6 lembaga** serta telah melayani **32 orang** dari target sebesar **175 orang**. Dengan penyerapan anggaran pelayanan rehabilitasi sebesar **28,57%**
  - Dari target sebesar **4 fasilitas pelayanan pascarehabilitasi yang operasional** tercapai **4 fasilitas** (yang terdiri dari fasilitas rehabilitasi rumah dampingan, pascarehabilitasi BNNP, pascarehabilitasi BAPAS dan rawat lanjutan) yang telah melayani **228 orang** dari target sebesar **260 orang** atau mencapai nilai 87,69%.
  - Dari target sebesar **12 Berkas Perkara TPN yang terselesaikan (P21)** tercapai **37 Berkas** dengan total Kasus sebanyak (**20 Kasus terungkap**)
  - Dari target sebesar **5 Orang TO/DPO yang tertangkap** tercapai **9 Orang**.
  - Dari target sebesar nilai layanan **100** tercapai **100**, hal ini mengindikasikan bahwa layanan pengawasan tahanan dan barang bukti telah dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
2. Terkait pelaksanaan program P4GN BNNP Kalimantan Barat dan Jajaran tahun 2018 (hingga April 2018):
- Di tahun 2018 jajaran penegak hukum di wilayah Kalimantan Barat berhasil mengungkap sebanyak **283 kasus dan 3 kasus yang diungkap bnn ri di wil kalbar**. dengan total barang bukti narkotika sebesar **85.148,7538 gram shabu, 56.683,2500 butir extasy, 0,6625 gram ganja** serta **389 tersangka**. trend pengungkapan peredaran gelap narkotika di wilayah kalimantan barat semakin meningkat ditiap tahunnya. Kinerja BNNP Kalimantan Barat Tahun 2017 menetapkan 11 (sebelas) sasaran kegiatan yang akan dicapai, dengan indikator kinerja kegiatan (ikk) sebanyak 15 (lima belas) indikator. dari 15 (lima belas) indikator kegiatan tersebut dapat disimpulkan : 8 (delapan) indikator mencapai nilai sangat baik / melebihi target ikk, 1 (satu) indikator pada kategori baik, 2 (dua) indikator pada kategori cukup, 2 (dua) indikator dalam kategori kurang dan 1 (satu) indikator dalam kategori sangat kurang

- Pada bidang rehabilitasi pencapaian BNNP Kalbar dan jajaran pada **tahun 2017** adalah sebagai berikut : layanan rehabilitasi instansi pemerintah sebesar **303 orang**, layanan rehabilitasi komponen masyarakat sebesar **32 orang**, dan layanan pascarehabilitasi sebesar **228 orang**. Sedangkan pada **tahun 2018**; layanan rehabilitasi instansi pemerintah sebesar **145 orang**, layanan rehabilitasi komponen masyarakat sebesar **12 orang**, dan layanan pascarehabilitasi sebesar **19 orang**
- Pemetaan titik rawan dan modus operandi  
 Dalam pelaksanaan pemetaan titik rawan bnnp kalimantan barat dan jajaran didukung dengan dukungan intelijen berbasis teknologi dari bnn ri dibawah koordinasi kepala seksi intelijen. setiap data yang didapatkan diolah melalui dukungan teknologi tersebut. Hal ini menjadi dukungan positif bagi pengungkapan kasus-kasus tindak pidana narkotika, khususnya yang melalui perbatasan, baik darat maupun perairan. Langkah lainnya yang ditempuh adalah dukungan pengadaan alat pendeteksi zat narkotika, alat pindai (x-ray) portable dan mobil x-ray.
- Sinergitas, koordinasi dan kerjasama  
 Hingga saat ini kerja sama dilaksanakan dengan sangat baik antara aparat penegak hukum di wilayah Kalimantan Barat. Salah satu contohnya, beberapa kasus didapat melalui informasi maupun penyerahan/pelimpahan dari bea cukai maupun satgas Pamtas TNI AD. Pada kasus (lkn) ke 4 pada tanggal 8 april 2018, satuan tugas pengamanan perbatasan menangkap penyelundupan narkoba melalui jalur perbatasan dengan barang bukti sebesar ± 4.000 gram shabu, 1 tersangka dan dilimpahkan ke bnnp kalimantan barat untuk ditindak lanjuti. Dengan pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, BNNP dan jajaran selalu berkomunikasi dalam segala hal, baik masalah data hingga sharing teknologi dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkotika di wilayah Kalimantan Barat

### **C. SESI TANYA JAWAB DENGAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH DAN KEPALA BNN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Dalam kesempatan tersebut, dibuka kesempatan tanya jawab antara rombongan Anggota Komisi III DPR RI dengan Kapolda dan Kepala BNN Provinsi Kalimantan Barat beserta jajarannya sebagai berikut:

- Apresiasi salam *zero corruption* yang dilakukan Kapolda Kalbar dan netralitas Polda Kalbar dalam perhelatan Pilkada.
- Cara melemahkan negara ialah dengan narkotika sebagaimana dulu pernah dilakukan perang candu. bahwa di Kalbar perlu ada tangkapan besar terkait dengan penangkapan narkotika sebagaimana dulu pernah dilakukan oleh Kapolri Jend. Sutanto.
- Terkait dengan pos dan fasilitas perbatasan, saya menaruh perhatian serius mengingat hal ini terkait dengan konsentrasi Presiden Jokowi untuk membangun kawasan perbatasan.
- Terkait rencana revisi UU Nomor 35 Tahun 2009 terkait Narkotika, ingin melihat pengalaman BNNP Kalbar mengenai penerapan Pasal 127 versus Pasal 112 dan Pasal 117.

- Kalbar adalah daerah rawan narkoba nomor 2 tingkat nasional namun berbanding terbalik dengan tingkat prevalensi yang tadi dipaparkan tadi yang cukup rendah. Mohon dijelaskan.
- Terkait pembentukan Polres Kubu Raya, agar jangan terburu-buru mengingat keterbutuhan administrasi Pemda sering tidak sejalan dengan upaya pembentukan Polres baru.
- Terkait permasalahan yang dialami Sdr. Akiang, bagaimana tindak lanjut penanganan perkara tersebut? Dan sudah sejauh mana perkembangan kasusnya?
- Mengenai perkembangan kasus pengungkapan tindak pidana narkoba, harus ada peningkatan dalam mengungkap kasus-kasus besar.
- Terkait kasus perbankan,
- Mengapresiasi *zero illegal*, *zero tolerance* dan *zero hotspot* dan meminta Polisi independen dan tidak berpihak. Meminta Polda Kalbar adanya keseimbangan.
- Bicara narkoba harus tembak mati dan tidak basa basi. Narkoba adalah *proxy war*.
- Terkait akan digelarnya berbagai kompetisi Pilkada di Kalbar, meminta Polda tidak reaktif yang menangkap masyarakat yang menggunakan kaos #gantipresiden2019
- Akan memperjuangkan kebutuhan Polda Kalbar, utamanya terkait permintaan unit kapal dan helokopter untuk pengawasan wilayah perbatasan.
- Ada 40 kasus penjambretan yang berturut-turut yang terjadi di Kalbar, ada apa? Meminta polda untuk menjamin kepastian dan keamanan masyarakat.
- Informasi yang kami terima menyebutkan bahwa kurir narkoba menggunakan jalur darat dan perbatasan dari Malaysia. Meminta pengawasan lebih oleh Polda.
- Terkait penggunaan TKA di perusahaan pertambangan, ada kekhawatiran dari penerapan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA, berpotensi adanya ancaman dan meskipun bukan merupakan tugas Polri namun Polisi tidak bisa berdiam diri dan meminta membantu Imigrasi dalam menanggulangi penyalahgunaan izin tinggal TKA. Pelibatan Polisi dalam Tim PORA mutlak diperlukan.
- Terkait viral kaos #gantipresiden2019 meminta Polri untuk tidak over reaktif mengani adanya aspirasi warna dengan menggunakan simbol dan kaos tersebut.
- Fasilitas Polda yang minim
- Terkait organisasi HTI, agar Polda mewaspadai bibit-bibit terorisme termasuk memonitor media sosial.
- Menemukan adanya complain terkait peristiwa yang terjadi di Gang Siaga, Pontianak. Isu yang berkembang bahwa kepolisian cenderung berpihak.
- Adanya lelang jabatan di BNNP, berharap agar kepala BNNP yang baru agar berkoordinasi dengan saya dan Pa Erwin agar mengoptimalkan pemberantasan narkoba di Kalbar ini.

Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, Kapolda dan Kepala BNNP Kalimantan Barat, memberikan pokok-pokok jawaban atas pertanyaan Anggota Komisi III DPR RI sebagai berikut :

Jawaban Kapolda atas pertanyaan Anggota Komisi III:

- Terkait penolakan terhadap tokoh agama yang terjadi beberapa waktu yang lalu, karena belum ada kata maaf dari tokoh tersebut sehingga berkembang isu liar.

- Terkait kasus Aciang, sudah diproses dan ditahan oleh Polres pekan tersebut.
- Mengenai masalah TKA di pertambangan, yakni Kabupaten Sintang, Sekadau dan Kapuas Hulu dan telah diakomodir oleh pemprov.
- Mengenai kasus korupsi, melihat perkembangan situasi yang sedang Pilkada, Polda melihat untuk lebih baik ditunda hingga selesai pilkada. Polda menjamin akan menangani kasus-kasus korupsi hingga tuntas setelah pilkada.
- Penjelasan Kapolresta Pontianak: terkait penanganan kasus penganiayaan dengan korban Akiang. Pertimbangan polisi ialah kasus ini bermula dengan di viralkan di media sosial tentang penganiayaan yang melibatkan sentiment etnis China (SARA) yang menghina pribumi. Dan Polda sudah menahan Aciang (tersangka utama).

Jawaban Kepala BNNP atas pertanyaan Anggota Komisi III:

- Terkait penyelundupan narkoba yang dilakukan melalui daerah perbatasan dilakukan dengan berbagai modus operandi untuk mengelabui petugas.
- Ada 6 (enam) yang dilakukan tembak ditempat
- Angka prevalensi memang turun, namun data ungkap narkoba meningkat.
- Dalam modus operandi yang digunakan menyelundupkan narkoba bermacam-macam, seperti menggunakan ban mobil dan lain sebagainya.
- Berharap ada peran serta dari pemerintah daerah untuk bersinergi dengan BNNP dalam melakukan pemberantasan tindak kejahatan narkoba.
- Terkait peredaran narkoba di Lapas, bahwa ada 3 kasus yang berhadil diungkap BNNP. Mengusulkan ada Lapas khusus Narkoba.

#### **IV. Penjelasan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Kalimantan Barat beserta Jajaran**

##### **A. ANGGARAN**

Jumlah keseluruhan alokasi anggaran belanja kedua DIPA pada Tahun Anggaran 2018 dari seluruh satker peradilan umum se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pontianak sebesar Rp. 67.510.394.000,- (Enam Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Empat Ribu Rupiah). Total Realisasi Anggaran Belanja Pengadilan Tinggi Pontianak dan seluruh satker di bawahnya hingga Bulan April tahun 2018 sebesar Rp. 20.299.452.507,- (Dua Puluh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah) dengan nilai persentase sebesar 30,07 %.

Kebutuhan dukungan anggaran:

- Terdapat dua gedung pengadilan negeri yang kondisinya sudah tidak layak lagi, di samping usia gedung yang sudah tua, denah dan tampak gedung tidak sesuai dengan prototype gedung pengadilan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung yaitu Pengadilan Negeri Pontianak dan Pengadilan Negeri Sanggau. Kebutuhan akan tempat parkir yang lebih memadai namun dengan luas tanah yang saat ini sangat terbatas maka telah dipertimbangkan untuk merenovasi gedung yang ada dengan penambahan lantai gedung dengan membuat basement sebagai tempat parkir. Atau dengan alternatif lain yaitu membangun gedung baru di lahan yang baru dengan luas yang lebih memadai.

- Jumlah rumah dinas untuk hakim tinggi tidak mencukupi sehingga terdapat beberapa hakim tinggi yang menyewa rumah atau tinggal di tempat penginapan umum. Untuk itu Pembangunan rumah dinas atau gedung penginapan (mess) khusus hakim tinggi sangat perlu untuk dipertimbangkan.
- Terdapat beberapa gedung kantor pengadilan dan rumah dinas yang telah mengalami kerusakan di beberapa bagian gedung, untuk itu diperlukan anggaran kegiatan rehabilitasi gedung kantor dan rumah dinas.
- Pengadilan Negeri Ngabang sebagai pengadilan yang baru, sama sekali belum memiliki rumah dinas baik itu untuk hakim, maupun untuk pejabat struktural.
- Terdapat beberapa pengadilan yang masih memerlukan penambahan kendaraan dinas baik itu roda empat maupun roda dua.
- Terdapat beberapa anggaran pada DIPA Tahun 2018 yang diperkirakan tidak akan mencukupi sampai akhir tahun, seperti anggaran konsumsi terdakwa/tahanan, anggaran perjalanan dinas, anggaran langganan listrik, anggaran pengiriman surat, anggaran pemeliharaan kantor, anggaran pemeliharaan peralatan dan mesin untuk itu perlu penambahan anggaran.

## B. PENGAWASAN

1. Penjelasan Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat mengenai perkara-perkara yang masuk, yang sedang ditangani, dan yang telah diselesaikan di seluruh lingkungan Peradilan Provinsi Kalimantan Barat.

Perkara – perkara yang menonjol di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pontianak antara lain : 1. Narkoba, 2. Perlindungan Anak, 3. Pencurian, 4. Pembunuhan, dan 5. Korupsi (*terlampir*). Bahwa selain perkara-perkara tersebut di atas, akhir-akhir ini di wilayah hukum PT Pontianak, sudah sangat banyak peredaran narkoba dalam jumlah besar yang telah dijatuhi hukuman mati dan seumur hidup oleh Peradilan Tingkat Pertama Seperti PN Sanggau, PN Pontianak, PN Putussibau, dan PN Sambas, sedangkan di tingkat banding semuanya telah diputus dengan pidana mati.

Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat

Bahwa di wilayah hukum PT Kalimantan Barat telah banyak pula diputus perkara tindak perkara korupsi oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial/ Perikanan/ Tipikor Pontianak.

## Penjelasan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak

### A. ANGGARAN

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	5.184.019.000	2.995.241.660	57.78
2	Belanja Barang	972.829.000	480.371.949	49.38
Jumlah Belanja		6.156.848.000	3.475.613.609	56.46

PTUN Pontianak pada Tahun 2017 dalam program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung mendapat belanja modal sebesar Rp.

117.500.000,- hal ini masih sangat minim dari apa yang direncanakan sebelumnya.

Tahun 2019 diantaranya :

- 1) Pengadaan Pembangunan Gedung Kantor Permanen 1800 m<sup>2</sup> Rp. 15.000.000.000,-
- 2) Pengadaan Pembangunan Rumah Negara (Rumah Dinas Hakim) Golongan II Type C Permanen 3500 m<sup>2</sup> lantai 1 dan 2 Rp. 5.826.548.000,-.
- 3) Pembangunan Pagar Depan dan Jalan Masuk 123 m Rp. 676.579.000,-.
- 4) Saluran Air 280 m Rp.545.060.000,-.
- 5) Pengadaan Mobil Dinas Hakim 10 unit Rp. 2.500.000.000,-.
- 6) Pengadaan Roda 24 unit Rp. 70.000.000,-.
- 7) Renovasi Rumah Dinas Hakim Rp. 572.000.000,-.

## **B. PENGAWASAN**

1. Perkara yang masuk dari tanggal April 2018 berjumlah 37 perkara. Untuk perkara Tahun 2017 yang sudah diselesaikan sebanyak 24 Perkara dengan rincian 23 Perkara Putus dan 1 Perkara dicabut. Rincian perkara menonjol di PTUN Pontianak adalah 19 perkara pertanahan; 8 perkara kepegawaian; dan 8 perkara lainnya.
2. Jumlah perkara yang telah dieksekusi tahun 2017 sebanyak 4 perkara. Tingkat transparansi penanganan perkara yaitu berpedoman pada UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 jo. UU Nomor 51 Tahun 2010 dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan, serta petunjuk-petunjuk Mahkamah Agung RI. Dalam menerapkan strategi penanganan perkara agar tidak terjadi penumpukan perkara masih mengacu pada SEMA Nomor 2 Tahun 2014 dengan memotong standar waktu penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan banding dari 6 bulan menjadi 5 bulan. Ketua Pengadilan TUN Pontianak telah membentuk Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara untuk mengurangi penumpukan perkara. Kendala yang dihadapi adalah eksekusi putusan sengketa TUN eksekutorialnya adalah Badan/Pejabat TUN itu sendiri serta menyangkut integritas dan *political will* pemerintah. Implementasi ketentuan Pasal 116 UU No 51 Tahun 2009 belum berjalan dengan baik. Hukum Acara yang digunakan oleh PTUN Pontianak adalah UU PERATUN, namun terkait dengan eksekusi di PTUN maka perlu ada perubahan UU PERATUN yang mengatur tentang sanksi konkrit yang dijatuhkan pada Badan/Pejabat TUN agar mau melaksanakan Putusan PTUN.
3. Penjelasan terkait program pemerintah mengenai pemberantasan pungutan liar (pungli), PTUN Pontianak tidak ada kasus perkara pungli. Berbagai program pencegahan dan pemberantasan dibangun oleh PTUN Pontianak dengan menyediakan meja dan kotak pengaduan di PTUN Pontianak.

4. Masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim.

1) Pengangkatan Hakim

Sependapat dengan draf Pasal 17 Ayat (1) terkait dengan formasi dan alokasi kebutuhan pengangkatan Hakim pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Masukan terhadap Pasal 19 huruf g dan h yang menyatakan mengenai ketentuan umur seharusnya rekrutmen hakim dilakukan pada usia 25-35 tahun dan direkrut dari lulusan akademik terbaik bukan dari praktisi hukum, kecuali untuk rekrutmen Hakim Ad hoc dan Hakim Militer. Setelah seluruh seleksi rekrutmen Hakim selesai oleh Mahkamah Agung, maka proses selanjutnya diajukan kepada Presiden untuk diangkat menjadi Hakim.

2) Pembinaan Hakim

Pembinaan sesuai draf Pasal 37 Ayat (2), Pembinaan sebaiknya cukup dilaksanakan oleh Mahkamah Agung tanpa melibatkan Komisi Yudisial mengingat dalam ketentuan UUD 1945 fungsi Komisi Yudisial terkait dengan pengawasan hakim bukan dalam hal pembinaan. Keterlibatan Komisi Yudisial dalam Pasal 42 ayat (3) dalam hal proses promosi dan mutasi tentu akan menggeser peran dan fungsi lembaga Direktorat Jenderal dibawah Mahkamah Agung yang saat ini sudah berjalan baik dalam melaksanakan tugasnya dalam hal promosi dan mutasi.

3) Pengawasan Hakim

Pengawasan terhadap kinerja hakim sudah tepat dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, dan terhadap pengawasan menyangkut Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sudah sepatutnya menjadi kewenangan Komisi Yudisial seperti di amanatkan dalam Ketentuan UUD 1945.

4) Perlindungan Hakim

Jaminan keamanan hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dijamin oleh Negara. Serta untuk Jaminan keamanan supaya dilaksanakan secara melekat yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk dapat ditambahkan dalam bab perlindungan hakim, supaya diberikan izin khusus terhadap hakim dalam penggunaan senjata api.

5) Pemberhentian Hakim

Mengenai batas usia pension dalam Pasal 52 Ayat (2) huruf c supaya dikembalikan kepada usia semula untuk Hakim Tingkat Pertama 63 Tahun, Hakim Tingkat Banding 65 Tahun, dan Hakim Agung 70 Tahun dengan catatan selama menjalankan tugas sebagai hakim sehat secara jasmani dan rohani.

## **Penjelasan Kepala Pengadilan Militer III-17 Pontianak**

### **A. ANGGARAN**

Pengadilan Militer III-17 Pontianak mempunyai 2 (dua) sumber Pagu Anggaran yaitu:

- a. Sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-005.01.2.663360/2017 Pengadilan Militer III-17 Pontianak mendapat pagu anggaran untuk unit organisasi dari Badan Urusan Administrasi sebesar Rp 2.665.597.000,00 (dua miliar enam ratus enam puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 mata anggaran yaitu : Belanja Pegawai Rp 1.495.129.000,00; Belanja Barang Rp 829.968.000,00; dan Belanja Modal Rp 340.500.000,00.

Dari Pagu Anggaran DIPA tersebut, per bulan April 2018 total Anggaran yang telah terserap adalah sejumlah Rp1.324.433.166,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh empat empat ratus tiga puluh tiga seratus enam ribu enam ratus) dengan perincian per mata Anggaran sebagai berikut : Belanja Pegawai Rp 616.062.816,00; Belanja Barang Rp 556.515.350,00; dan Belanja Modal Rp 151.855.000,00.

KETERANGAN	BELANJA			TOTAL
	PEGAWAI	BARANG	MODAL	
PAGU ANGGARAN	Rp 1,495,129,000.00	Rp 829,968,000.00	Rp 340,500,000.00	Rp 2,665,597,000.00
REALISASI PER JUNI 2017	Rp 616,062,816.00	Rp 556,515,350.00	Rp 151,855,000.00	Rp 1,324,433,166.00
PROSENTASE	41.20%	67.05%	44.60%	49.69%

Tabel Realisasi Pagu Anggaran DIPA Nomor : Nomor : SP DIPA-005.01.2.663360/2017 per bulan Juni 2017

Program pada PAGU definitif tahun 2018 unit organisasi Badan Urusan Administrasi MARI menitik beratkan pada bidang operasional dan terlaksananya tugas sehari-hari yang lebih optimal khususnya pada Satker Pengadilan Militer III-17 Pontianak.

- b. Sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-005.01.2.663360/2017 Pengadilan Militer III-17 Pontianak mendapat pagu anggaran untuk unit organisasi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) telah terserap sebagai berikut : Belanja Barang Rp 65.000.000,-; Realisasi Rp 55.872.000,-; dan SisaRp 9.127.500,-. DIPA unit organisasi Dirjen Badilmiltun MARI lebih menitik beratkan kepada kegiatan dan sasaran TUPOKSI serta penyelesaian berkas perkara tepat waktu sebagai berikut : 1) Program yang menjadi skala prioritas adalah pada kegiatan operasional persidangan yang menyangkut TUPOKSI dan tugas-tugas lainya yang menjadi sasaran dalam penyelesaian berkas perkara yang diputus dalam lingkup wilayah hukum Pengadilan Militer III-17 Pontianak. 2) Kebutuhan dukungan anggaran dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi.
- c. Dalam kaitannya dukungan anggaran yang ada apabila diperhadapkan dengan tugas dan fungsi dari Pengadilan Militer III-17 Pontianak mempunyai beberapa program-program prioritas dalam pencapaian target kinerja diantaranya adalah Gedung sebagai sarana vital dalam pencapaian kinerja, mengingat Pengadilan Militer III-17 Pontianak belum mempunyai gedung permanen milik sendiri. Sesuai dengan pagu anggaran tahun 2017, kami mendapat anggaran untuk menyewa gedung kantor, diharapkan dengan kepemilikan gedung sendiri Pengadilan

Militer III-17 Pontianak bisa lebih optimal lagi dalam pelayanan publik dalam mencari keadilan.

## **B. PENGAWASAN**

Data perkara militer beserta kendala dan hambatan yang dihadapi Pengadilan Militer III-17 Pontianak. Berdasarkan peraturan Kepala staf Angkatan Darat Nomor 33 tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Pengesahan Kodam XIII/Merdeka, sehingga pada tanggal 22 Desember 2016 telah dilaksanakan Alih Komando dari Kodam VII/Wirabuana ke Kodam XIII/Merdeka, dengan dimungkinkan berdirinya Kodam XIII/Merdeka akan terjadi penambahan Personel yang secara otomatis akan berdampak pada jumlah perkara yang akan di selesaikan oleh Pengadilan Militer III-17 Pontianak.

Pengadilan Militer III-17 Pontianak mempunyai wilayah hukum yang cukup luas meliputi 3 (tiga) Provinsi meliputi : Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam manajemen penanganan perkara pada saat ini Pengadilan Militer III-17 Pontianak hanya memiliki 2 (dua) orang Hakim, sehingga Kepala Pengadilan Militer III-17 harus selalu menjadi Hakim Ketua sehingga hal ini kedepannya dapat menimbulkan efek yang kurang efektif dalam pencapaian penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-17 Pontianak.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terlebih khusus menyikapi peningkatan kualitas, integritas dan profesionalisme Hakim di Pengadilan Militer III-17 Pontianak beberapa hal yang telah dilakukan adalah dengan keikutsertaan Hakim-hakim Militer di Pengadilan Militer III-17 Pontianak dalam mengikuti Bimtek dan Pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI sebagai induk dari organisasi peradilan di Indonesia, selain dari itu dengan adanya sistem aplikasi yang telah dikembangkan oleh Mahkamah Agung RI dalam pengawasan penanganan perkara seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang akan diluncurkan oleh Mahkamah Agung RI dalam jangka waktu dekat ini diharapkan lebih memperkuat kualitas dan integritas serta profesionalisme para Hakim Militer dikarenakan dengan sistem yang dibuat seperti ini secara tidak langsung mempermudah pengawasan secara menyeluruh dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-17 Pontianak yang tidak terlepas dari kinerja para Hakim Militer dan Panitera Pengganti.

Menyikapi perbandingan perkara di Pengadilan Militer III-17 Pontianak serta cakupan wilayah hukum yang luas dibandingkan dengan jumlah Majelis Hakim serta Hakim Militer yang ada perlu disikapi dan ditindaklanjuti untuk penambahan Hakim Militer dan Panitera Pengganti guna meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Hakim dalam penyelesaian perkara yang berkualitas dalam memutus perkara dan tepat waktu.

Dibentuknya Hakim Pengawas di Pengadilan Militer III-17 Pontianak merupakan salah satu metode yang dilakukan guna menjaga Integritas para Hakim Militer serta mewujudkan profesionalisme Hakim Militer dalam bertugas terlebih khusus di Pengadilan Militer III-17 Pontianak. Terkait dalam hal penindakan terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Pengadilan Militer III-17 Pontianak sebagai

Pengadilan Militer tingkat pertama akan berkoordinasi dengan Pengadilan Tingkat Banding dalam hal ini Pengadilan Militer Tinggi-III Surabaya.

Dalam menunjang kinerja pada umumnya Pengadilan Militer III-17 Pontianak didukung hanya dengan jumlah Aparatur Negeri Sipil (ASN) yang berjumlah 6 (enam) orang dibantu dengan 7 (tujuh) orang tenaga honorer, apabila diperhadapkan dengan beban kerja dan cakupan wilayah hukum yang luas maka perlu diperhatikan dalam hal penambahan personil Militer, Aparatur Negeri Sipil (ASN) serta pengangkatan tenaga honorer sebagai Aparatur Negeri Sipil (ASN) guna menunjang kinerja di Pengadilan Militer III-17 Pontianak.

### **C. PENUTUP**

Demikian laporan Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat yang dapat kami sampaikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi Komisi III DPR RI dan kepada yang membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja ini kami ucapkan terima kasih. Hasil dari pertemuan Kunjungan Kerja Komisi III DPR-RI ini, diperoleh berbagai masukan yang sangat penting bagi tugas Dewan yang nantinya akan dibicarakan lebih lanjut dengan Mitra Kerja Komisi III DPR RI pada Masa Persidangan yang akan datang.